

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana tidak dapat hidup sendirian, yang memerlukan interaksi dengan manusia lainnya, dan akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Selain kebutuhan interaksi, manusia juga membutuhkan cinta dan kasih sayang. Hal ini bisa didapatkan dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya, di lingkungan kerja, maupun lingkungan pendidikan. Dalam mencari cinta dan kasih sayang, manusia tidak boleh mencari pasangan secara sembarangan. Seperti halnya seseorang membangun bangunan yang kokoh, orang tidak sembarangan untuk memilih bahan-bahan bangunan, tetapi mereka akan memilih bahan yang berkualitas agar bangunan itu dapat berdiri dengan kokoh. Namun, kebutuhan kasih sayang yang paling kekal adalah kasih sayang yang diperoleh seseorang melalui hubungan keluarga. Seseorang tidak boleh memilih calon pendamping hidup dengan sembarangan, karena keluarga berhubungan erat dengan kebahagiaan hidup di dunia dan akan mempengaruhi kehidupan akhirat.² Selain itu keluarga juga merupakan hubungan antar individu yang sangat kuat, hubungan lahir batin yang disatukan melalui ikatan darah yang berlangsung selamanya. Awal terbentuknya suatu keluarga adalah melalui proses pernikahan.

² Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009), hal. 19.

Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, disebutkan bahwa definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2).⁴

Pernikahan juga disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).⁵

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁵ Kementerian Agama. *Al qur'an kemenag.*, hal 517.

Sebuah perkawinan bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Namun perkawinan merupakan suatu upaya mempersatukan dua keluarga yang sangat berbeda. Karena tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Oleh karena itu, di gerbang awal perkawinan hal yang harus dilakukan adalah memilih pasangan dengan cermat serta melalui cara yang *ma'ruf*.

Agama islam telah memberikan arahan mengenai pemilihan pasangan hidup ini. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِمَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَّةِ حَرَمَاءَ سَوْدَاءَ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ

“Rasulullah SAW bersabda ; Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, karena mungkin kecantikannya itu dapat mencelakakannya. Dan janganlah kalian menikahi wanita karena hartanya, karena mungkin harta itu dapat menyombongkannya. Namun, mikahilah mereka karena agamanya, sesungguhnya seorang hamba sahaya yang hitam warna kulitnya tetapi beragama itu lebih utama (jika mempunyai agama yang bagus)”. HR Ibnu Majah.⁶

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita sebelum menuju jenjang pernikahan, dimana tahapan awal pada umumnya melalui proses *ta'aruf*. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul maram dan Dalil-Dalil Hukum, terjemahan dan Haer Haeruddin*, jakarta: Gema Isnani, 2013, hal.438.

martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tidak senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya.⁷

Pemilihan pasangan ini dapat dilakukan sendiri, melalui teman, saudara, atau bahkan orang luar yang dapat dipercaya. Hal ini berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Memang tidak mudah dalam menentukan pasangan hidup. Dalam memilih pun harus dengan sangat hati-hati. Hal ini dikarenakan tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal abadi, serta *sakinah mawaddah wa rahmah*. Maka dari itu, menyatukan pandangan, visi misi, serta tujuan perkawinan adalah sangat penting dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan perkawinan. Hambatan serta rintangannya bermacam-macam dan datang dari segala penjuru. Apabila dalam perkawinan itu, sepasang suami dan isteri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan perceraian. Tidak selamanya yang datang akan mengakibatkan perceraian. Kematian secara otomatis akan melekatkan status cerai kepada suami atau isteri yang ditinggalkan. Selain itu, keputusan hakim juga berpengaruh dalam penentuan status.⁸

⁷ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hal. 22-23.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1989, hal. 15.

Tidak hanya itu, layanan komunitas biro jodoh pun makin menjamur hadir di kalangan masyarakat saat ini. Tidak sedikit orang yang putus asa karena tak kunjung menemukan jodoh. Kesulitan mencari jodoh dibuktikan dengan maraknya biro jodoh untuk membantu menemukan pasangan. Bagi sebagian orang, biro jodoh menjadi salah satu cara efektif dalam mencari pasangan hidup, hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa mencari jodoh melalui situs ataupun komunitas tertentu lebih praktis, efisien, tidak memerlukan banyak biaya, serta lebih terpercaya.⁹

Di wilayah wilayah Blitar , tepatnya di desa sidodadi kecamatan garum ini terdapat biro jodoh Bapak Sanusi. Biro jodoh Bapak Sanusi ini dikelolal dan dikembangkan oleh beliau sendiri. Untuk klien untuk mencari jodoh di bapak sanusi syarat yang diperlukan yakni dengan membawa ktp dan foto dan membayar uang pendaftaran setelah itu bapak sanuusi akan menunjukkan foto yang akan dipilih dan akan membantunya pada proses ta'aruf, biro jodoh pak sanusi kurang lebih ini terdapat 80 pasangan telah datang dan cocok dan melanjutkan ke jenjang pernikahan.¹⁰

Dari uraian pernyataan diatas terkait biro jodoh menjadi tertarik untuk dikaji yakni karena dimana zaman yang dimudahkan semua dengan adanya sosial media ternyata masih banyak orang yang masih menggunakan biro jodoh dan memiminta untuk dicarikan jodoh hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk

⁹ Nisa Hadidho, *Pemilihan Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh Rumaysho Semanu Gunung Kidul Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi (Salatiga, Iain Saltiga, 2020), hal. 11.

¹⁰ Wawancara Bapak sanusi pemilik biro jodoh

diteliti lagi pertimbangan seorang yang datang untuk mencari jodoh di biro jodoh bapak sanusi. Disini penulis akan lebih menjelaskan secara rinci bagaimana keseimbangan (*kafa'ah*) dalam mencari jodoh. *Kafa'ah* artinya serupa, seimbang, atau serasi. Maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.¹¹

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *kafa'ah* berarti sama, sepadan atau seimbang. Maksud *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.¹²

Secara definitif memang yang ditunjukkan dalam *kafa'ah* adalah kesesuaian seorang lelaki terhadap calon istrinya, lelaki yang memiliki hak untuk memilih. Sepertihalnya dalam madzhab Hanafi dikatakan bahwa *kafa'ah* hanya dipersyaratkan atas laki-laki, dan tidak atas wanita. Jadi seorang laki-laki boleh menikah dengan wanita manapun yang ia sukai, meskipun budak atau pelayan.

¹¹ Mawaddah, *Skripsi: “Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”*, (Makassar, UIN Alauddin, 2012), hal. 27.

¹² *Ibid*, hal. 27.

Akan tetapi dalam implementasinya, hal ini juga berlaku kebalikan. Seorang perempuan juga dapat memilih orang yang sesuai dengan dirinya. Dalam kedudukan, akhlaq dan hal-hal lain dalam kesetaraan.

Kafa'ah menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam seseorang mencari pasangan hidupnya. Dan istilah kafa'ah ini menjadi pembahasan yang sangat luas dikalangan ulama' Indonesia, salah satunya ialah tokoh yang sangat mahir di bidang ilmu tafsir, yaitu M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kafa'ah dalam perkawinan adalah hal yang penting dan menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon suami istri. Dianggap penting karena dapat menciptakan keserasian dan kesetaraan antara kedua calon pasangan suami istri. Namun tidak semua kriteria kesepadanan harus dimiliki oleh setiap calon pasangan suami istri, karena jika semua harus cocok atau setara dengan pasangan, itu malah sangat sulit kita mencarinya, karena Allah menciptakan perempuan dan laki-laki untuk saling melengkapi pasangannya.

M. Quraish Shihab memandang bahwa urgensi kafa'ah (kesetaraan) dalam tradisi Ahlussunnah Waljama'ah sangat vital, karena merupakan jembatan untuk mencapai tujuan dari pernikahan, yaitu menciptakan keluarga sakînah, mawaddah, wa rahmah. Eksistensi kafa'ah dapat menghindarkan sifat yang saling merendahkan ataupun saling meremehkan satu sama lain, antara suami dan istri, sehingga tujuan pernikahan akan lebih mudah dicapai. Walaupun tidak termasuk syarat pernikahan, namun kafa'ah menjadi satu syarat kelaziman. Kafâah dapat diasumsikan sebagai al-wasîlah (perantara) untuk merealisasikan tujuan pernikahan. Selain itu, kafa'ah dapat menghindarkan sifat yang saling

merendahkan ataupun saling meremehkan satu sama lain (suami istri), sehingga tujuan mulia pernikahan akan lebih mudah dicapai. M. Quraish Shihab sendiri tidak begitu mementingkan adanya masalah kesetaraan dalam harta, keturunan, serta kecantikan atau ketampanan, Ia hanya lebih memprioritaskan dan menekankan dari segi kesamaan agamanya saja.¹³

Dari pemaparan di atas penulis menemukan ketertarikan untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana konsep kafa'ah yang sesuai dengan Islam menurut tokoh ulama M. Quraish Shihab, mengenai biro jodoh bapak sanusi dengan judul “Praktik Pencarian Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh Bapak Sanusi Blitar Ditinjau Dari Konsep Kafa'ah M. Quraish Shihab”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pencarian pasangan hidup yang dilakukan melalui perantara biro jodoh bapak Sanusi Blitar ?
2. Bagaimana kriteria pencarian pasangan yang diterapkan dalam biro jodoh bapak Sanusi Blitar ?
3. Bagaimana analisis praktik pencarian pasangan hidup melalui biro jodoh bapak Sanusi Blitar ditinjau dari konsep kafa'ah M. Quraish Shihab ?

C. Tujuan Penelitian

¹³ Aab Abdullah, Kusnadi & Aramdhan Kodrat Permana, Urgensi Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif M. Quraish Sihab”,*juranal* , : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 01 No 1 Tahun 2022,hal 60

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencarian pasangan hidup yang dilakukan melalui biro jodoh bapak Sanusi Blitar.
2. Untuk mengetahui kriteria pencarian pasangan yang bagaimanakah yang diterapkan dalam biro jodoh bapak Sanusi Blitar.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis praktik pencarian pasangan hidup melalui biro jodoh bapak Sanusi Blitar ditinjau dari konsep kafa'ah M. Quraish Shihab.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat lebih memperdalam dan menambah wawasan pada pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
 - b. Memperoleh penjelasan mengenai pernikahan yang dilakukan melalui perantara biro jodoh.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahapan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi rujukan Biro Jodoh lain dalam melakukan proses perkawinan yang dilakukan melalui perantara Biro Jodoh.

- b. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana perkawinan melalui perantara Biro Jodoh.
- c. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana konsep kafa'ah yang sesuai dalam islam sebagaimana yang di jelaskan oleh M. Quraish Shihab.

E. Penegasan Istilah

Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terkait dengan materi judul sebagai berikut :

1. Penegasan konseptual

Judul penelitian ini adalah “Praktik Pencarian Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh Bapak Sanusi Blitar Ditinjau Dari Konsep Kafa'ah M. Quraish Shihab”.. perlu memberikan istilah digunaklan sebagi berikut:

a. Pasangan hidup

Pasangan hidup adalah bagian dari diri kita yang memberikan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan¹⁴

b. Biro jodoh

¹⁴ Pengertain pasanagan hidup dalam <https://umsida.ac.id/pasangan-hidup-saling-paham-wujudkan-baiti-jannati/#:~:text=Umsida.ac.id%E2%80%93%20Pasangan,channel%20youtube%20Direktorat%20AIK%20Umsida>. Diakses pada 13 juni 2024

Biro jodoh merupakan sebuah lembaga yang menyediakan jasa dalam mencari pasangan atau jodoh baik laki-laki ataupun perempuan agar dapat menikah secara halal.¹⁵

c. Konsep kafa'ah M. Quraish Shihab

konsep kafa'ah merupakan aspek penting yang dianjurkan dalam pernikahan. Sementara itu, konsep kafa'ah menurut M. Quraish Shihab sebagai penunjang dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, selain juga sebagai tindakan preventif atauantisipasi atas hal-hal yang di kemudian hari akan mendatangkan hal-hal yang merugikan bagi pihak istri. Idealnya, perempuan berperan utama dalam menetapkan usulan kriteria kafa'ah selain agama.¹⁶

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, mak secara operasional yang dimaksud dengan “Praktik Pencarian Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh Bapak Sanusi Blitar Ditinjau Dari Konsep Kafa'ah M. Quraish Shihab”. Adalah tinjauan Kafa'ah M. Quraish Shihab tentang Praktik Pencarian Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh Bapak Sanusi Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

¹⁵ Devi Azwinda.” Analisis terhadap biro jodoh online: Kebutuhan atau tuntutan”, *jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 22. No. 2. (2022), 107-116

¹⁶ Aisyah Amini 2021: “*Sekufu dalam Pernikahan Perspektif M. Quraish Shihab (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)*” skripsi ,iain palopo,2021,hal 34

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penelitian skripsi ini dibagi dalam enam bab. Adapun sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II, adalah kajian pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya meliputi perjodohan, kafa'ah dalam pernikahan, dan juga konsep kafa'ah M. Quraish Shihab

Bab III, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan hasil hingga tahap-tahap penelitian.

Bab IV, adalah hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data tentang Biro Jodoh Bapak Sanusi Blitar dan juga temuan penelitian. merupakan pembahasan yang berisi bagaimana praktik pencarian pasangan hidup yang dilakukan melalui perantara biro jodoh bapak sanusi, bagaimana kriteria pasangan ideal yang diterapkan dalam biro jodoh bapak sanusi blitar dan bagaimana analisis praktek pencarian pasangan hidup melalui biro jodoh bapak sanusi blitar ditinjau dari konsep kafa'ah M, qurasish shihab.

Bab V, berisi keimpulan dari apa yang dibahs dalam penelitian ini dan saran sertas penutup.